



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mln

Pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malinau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Kusnanto Ryand Manurung, Tempat / Tanggal lahir di Porsea, 1 Juni 1995, Laki-laki, Alamat Asmil Yonif 614/RJP, Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan TNI-AD, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Marinus, Tempat / Tanggal lahir di Luso, 23 Juli 1990, Laki-laki, Alamat Desa Respen Tubu, RT.05, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wen Faren Sutriyono, S.H., Advokat pada kantor hukum Wen Faren Sutriyono, S.H. & Rekan yang beralamat di Sentaban, RT.01, JL. Balai Adat, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 13 April 2021 dengan nomor 30/SK/2021;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Damai tertanggal Senin, 26 April 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Pihak pertama / Penggugat dan Pihak kedua/Tergugat, sepakat bahwa keseluruhan hutang piutang bunga dan kerugian yang merupakan kewajiban tergugat berjumlah Rp.97.475.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak pertama / Penggugat, meminta kepada pihak kedua/Tergugat untuk membayar cicilan bulanan sebagaimana yang dimaksud point (1) pertama diatas kepada Pihak Pertama/Penggugat sebesar Rp2.796.500,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu lima Ratus Rupiah) Setiap Bulan;
3. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan cara mencicil dan dapat juga dibayar/dilunasi dengan pembayaran kontan / Tunai;
4. Pihak pertama / Penggugat dan Pihak kedua/Tergugat, sepakat bahwa dengan dibayar hingga selesai atau dilunasinya seluruh kewajiban Pihak kedua/Tergugat kepada Pihak Pertama / Penggugat berjumlah Rp97.475.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), maka seluruh Hutang piutang bunga dan kerugian sudah dianggap selesai;
5. Pihak pertama / Penggugat dan Pihak kedua/Tergugat, sepakat bahwa pelunasan seluruh Hutang piutang bunga dan Kerugian yang merupakan kewajiban pihak kedua diselesaikan dengan jangka waktu mulai hari ini Tanggal 26 April 2021 Hingga Bulan juli 2024;
6. Pihak pertama / Penggugat dan Pihak kedua/Tergugat, sepakat sebelum dilunasinya seluruh tagihan yang merupakan kewajiban pihak kedua, pihak kedua memberikan jaminan berupa sertifikat Tanah sebagai Jaminan kepada Pihak Pertama/Penggugat;
7. Adapun keterangan Mengenai Sertifikat Tanah Yang diberikan sebagai Jaminan Kepada Pihak pertama/Penggugat :
 1. Nama Pemegang Hak atas sertifikat : Sulaiman;
 - ✓ Nomor sertifikat : 03598;
 - ✓ Luas Tanah : 1.459 M2;
 - ✓ Letak Tanah : Desa Malinau Kota;
 - ✓ Terdaftar Dikantor Pertanahan Malinau;
8. Sertifikat tanah yang telah diberikan sebagai jaminkan kepada Pihak pertama Wajib untuk diserahkan kembali Kepada pihak kedua setelah kewajiban pihak kedua selesai secara keseluruhan;
9. Pihak pertama bertanggung jawab atas sertifikat bahwa tidak digunakan sebagai jaminan apapun dan menjamin bahwa surat Tanah berupa sertifikat yang dijaminan tetap aman dalam tanggung jawab Pihak Pertama;
10. Pihak Pertama / Penggugat Dan Pihak Kedua / Tergugat sepakat bahwa Surat perjanjian ini berlaku sejak saat ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Halaman 2 dari 4 Halaman / Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama / Penggugat Dan Pihak Kedua / Tergugat serta saksi-saksi dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan apapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan menjadi Akta Perdamaian;

Selanjutnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah isi dari Surat Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*), tertanggal 26 April 2021 tersebut dibacakan di persidangan, maka kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi perdamaian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut diatas tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut dibuat atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari manapun, mereka juga sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mln tanggal 6 April 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sholeh, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,00
3.	PNBP Relas Pertama "Penggugat"	Rp. 10.000,00
4.	PNBP Relas Pertama "Tergugat"	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 225.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp. 395.000,00

(Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)